BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Efektifitas

Efektifitas berasal dari kata efektif, yang berarti ada efeknya (akibat, pengaruh, kesannya) dapat membawa hasil berdaya guna (tentang tindakan). Efektifitas diartikan sebagai taraf sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuannya. 1 Efektifitas merupakan suatu ukuran untuk mengetahui dan memastikan tercapainya suatu sasaran dan tujuan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Efektifitas dapat menjadi suatu gambaran berhasil atau tidaknya sasaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan direncanakan. Menurut Soewono Handayadiningrat memberikan definisi bahwa yang dimaksud efektifitas dalam pemerintahan adalah suatu tujuan dan sasaran yang telah tercapai sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan dan yang menjadi indikato ke efektifan adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan yang berpengaruh besar terhadap kepentingan masyarakat banyak, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.²

Efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu sendiri dalam mengatur ataupun memaksa masyarakat

¹Soerjono, Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 41.

²Soewono, Handayadiningrat, *Pengantar Studi Ilmu Hukum Administrasi dan Manajemen*, Alumni, Bandung, 1994, hlm 34.

untuk taat terhadap aturan hukum yang telah di tetapkan. Efektifitas hukum yang dimaksud berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu yang berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis maupun berlaku secara filosofis.³

Apabila membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan juga memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum itu sendiri. Oleh karena itu, faktorfaktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan penegak hukum dan kesadaran masyarakat.⁴

1. Kaidah Hukum

Dalam teori ilmu hukum dapat dibedakan menajadi tiga hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu dapat di uraikan sebagai berikut :

- Kaidah hukum yang berlaku secara yuridis, apabila penetapannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya dan terbentuk atas dasar yang sudah di tetapkan.
- Kaidah hukum yang berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Arti efektif, kaidah yang dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh

_

³Zainudin, Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2005, hlm 62.

⁴Zainudin, Ali , *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 62.

penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat ataupun kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat .

3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi

Menurut Soerjono Soekanto juga berpendapat denganmenyandur pendapat Roscoe Pound dan Wayne La Favre menyatakan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang artinya mengambil keputusan sendiri yang tidak secara ketat dan telah diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi membuat unsur penilaian pribadi, dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.⁵

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau orang yang bertugas merupakan hukum yang mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan kebawah . Artinya, didalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki suatu pedoman, di aturannya

⁵Soekanto, Soerjono**,** *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 7

dalam peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas tugasnya.⁶

3. Sarana / Failitas

Fasilitas atau sarana sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana yang dimaksud , terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung . Apabila peralatannya sudah ada, faktor-faktor pemeliharaanya juga memegang peran yang sangat penting. Memang sering terjadi bahwa suatu peran difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses, malah mengakibatkan terjadinya kemacetan.⁷

4 . Warga Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud dalam hall ini adalah kesadaran untk mematuhi suatu peraturan perundang undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sederajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.⁸

Hukum yang baik menurut Soeryono Soekanto adalah Hukum yang

_

⁶Ali, Zainudin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2005, hlm 63.

⁷Ibidhlm 64

⁸*Ibid*hlm 64

yang baik adalah yang memenuhi tiga unsur tersebut diatas dan ketiganya harus berjalan dengan secara bersamaan, jika salah satu unsur ditinggalkan ada kemungkinan tidak akan menghasilkan rasa keadilan di masyarakat dengan dasar salah satunya unsur sosiologis diharapkan peraturan perundang undangan yang dibuat akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan.

B. Perizinan

a. Pengertian izin menurut para sarjana

1. Sjachran Basah

Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan.¹⁰

2. Utrecht

Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing masing hal konkret,

-

⁹Ihid

¹⁰Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap -Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 45.

maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning). ¹¹

3. Lutfi Efendi

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang undnag atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan ketentuan larangan perundangan . Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan / pembebasan. 12

Lembaga pemerintahan adalah lembaga yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri terjalin suatu hubungan timbal balik, yakni pada suatu sisi masyarakat dapat mempengaruhi pemerintah dalam menjalankan tugasnya, pada sisi lain pemeintah memberi pengaruh tertentu pada masyarakat melalui tugas mengatur dan mengurus.

a. Peristiwa Konkret

Disebutkan bahwa izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang telah terjadi pada suatu waktu tertentu. Berkaitan dengan wewenang

¹¹Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm

¹²Lutfi , Efendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia, Malang, 2014, hlm

organ pemerintahan dengan peristiwa konkrit, kewenangan tersebut diberikan untuk tujuan yang konkrit yang didasarkan pada aspek yuridis perizinan yang meliputi¹³:

- Larangan untuk melakukan aktivitas tanpa izin. Larangan dirumuskan dalam norma larangan bukan norma perintah, maka pelanggaran atas larangan itu dikaitkan dengan sanksi administrasi, pidana dan perdata.
- 2. Wewenang untuk memberi izin.

b. Proses dan prosedur

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang di tentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping harus menempuh prosedur tertentu, permohonan izin juga harus memenuhi persyaratan- persyaratan tertentu yang ditentukan seacara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda satu dengan yang lainya tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Di dalam hal pelaksanaan perizinan, *lack of competencies* sangat mudah untuk dijelaskan.

¹³C.S.T.Kansil, *Kitab Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm 15.

1. Proses perizinan membutuhkan aadanya pengetahuan tidak hanya sebatas pada aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari aspek tersebut;

2. Proses perizinan memerlukan dukungan keahlian aparatur tidak hanya dalam mengikuti tata urut prosedurnya, tetapi hal hal lain yang mendukung kelancaran proses perizinan itu sendiri;

3. Proses pemberian izin tidak terlepas dari saling berinteraksi antara pemohon dan pemberi izin;

c. Persyaratan

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan perizinan tersebut berupa dokumen kelengkapan ataupun surat-surat.¹⁴

Menurut Soehino, dari buku Adrian Sutedi menyatakan bahwa¹⁵:

Syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisonal. Bersifat konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terebih dahulu) dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret dan bila tidak dipenuhi dapat di kenai sanksi. Bersifat kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan

-

¹⁴Adrian , Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 167.

¹⁵ *Ibid* hlm 186

dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi .

d. Sanksi

Sebagai produk kebijakan publik, regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia ke depan perlu memperhatikan materi sanksi dengan kriteria sebagai berikut:

- Disebutkan secara jelas terkait dengan unsur-unsur yang dapat diberi sanksi dan saksi apa yang seharusnya di terapkan;
- 2. Jangka waktu pengenaan sanksi ditetapkan;
- 3. Mekanisme pengguguran sanksi;

e. Hak dan Kewajiban.

Hak dan kewajiban antara pemohon dan instansi pemberi izin harus tertuang dalam regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia .

Dalam hal ini juga harus diperhatikan hal-hal berikut.

- 1. Tertulis dengan jelas;
- 2. Seimbang antara pihak;
- 3. Wajib dipenuhi oleh pihak;

Di dalam Undnag-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik juga dikemkakan hak dan kewajiban masyarakat (pemohon izin) dan instansi pemberi layanan perizinan.

1. Hak hak masyarakat, yaitu¹⁶:

- mendapatkan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan;
- 2. Mengetahui sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan ;
- Mendapat tanggapan atas keluhan masyarakat dijalankan secara layak;
- 4. Mendapatkan advokasi, perlindungan dan pemenuhan pelayanan;

2. Kewajiban masyarakat adalah:

- Mengawasi dan memberitahukan kepada instaansi pemberi layanan perizinan untuk memperbaiki pelayanannya apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;
- Melaporkan penyimpangan pelaksanaan pelayanan kepada ombudsman (seorang pejabat atau badan yang bertugas menyelidiki berbagai keluhan masyarakat) apabila penyelenggara tidak memperbaiki pelayanan seperti dalam angka 1 diatas;

_

¹⁶Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

- 3. Mematuhi dan memenuhi persyaratan, sistem, dan mekanisme prosedur pelayanan peizinan ;
- 4. Menjaga dan turut memelihara berbagai sarana dan prasarana pelayanan umum ;
- 5. Berpartisipasi aktif dan mematuhi segala keputusan penyelenggara.¹⁷

F. Bentuk dan Isi Izin

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu di buat dalam bentuk atau format tertulis. Sebagai ketetapan tertulis secara umum izin memuat substansi atau isi sebagai berikut :

a. Kewenangan Lembaga

Dalam izin selalu dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatangan izin akan nyata lembaga mana yang memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk lembaga yang berwenang dalam sistem perizinan, lembaga yang paling berbekal mengenai metode dan tugas yang bersangkutan dan hampir selalu yang terkait adalah lembaga pemerintahan

b. Pencantuman Alamat

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajikan permohonan untuk itu. Oleh

.

¹⁷*Ibid*hlm 187-193

karena itu keputusan yang memuat izin akan dialamatkan kepada pihak yang telah memohonkan izin.

c. Substansi Dalam Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini dimana akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan dinamakan dengan dictum, yang merupakan inti dari keputusan.

d. Persyaratan

Sebagaimana kebanyakan keputusan, di dalamnya mengandung ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat, demikian pula dengan keputusan yang berisi izin

e. Penggunaan Alasan

Pembuat alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan hukun dan penetapan fakta . Penyebutan ketentuan Undang-undang memberikan pegangan kepada semua yang telah bersangkutan, organ penguasa, dan yang berkepentingan dalam menilai keputusan itu .

f. Penambahan substansi lainnya

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang di alamatkan telah ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin akan diberikan pada ketidakpatuhan

g. Tujuan Pemberian izin

Secara umum tujuan dan fungsi perizinan adalah untuk pengendalian dari pada aktivitas pemerintah dari hal-hal tertentu dimana ketentuaanya yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh pihak yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang :

- a. Tujuan izin dilihat dari sisi pembentuk Undang-Undang:
 - Keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktifitas tertentu misalnya Izin mendirikan bangunan, Izin HO
 - Mencegah bahaya bagi lingkungan misalnya izin usaha industry dan izin penerbangan
 - 3. Keinginan melindungi objek tertentu misalnya izin membongkar monumen-monumen
 - 4. mencari atau menemukan barang-barang peninggalan terpendam
 - 5. Hendak membagi benda-benda yang sedikit misalnya izin menghuni di daerah padat penduduk (SIP)

6. Mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas misalnya izin bertransmigrasi. 18

b. Dari sisi pemerintah

Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut :

1. Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak sekaligus untuk mengatur ketertiban.

2. Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi lebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan dibidang retribusi tujuan akhirnya, yaitu untuk membiayai pembangunan.

c. Dari sisi masyarkat

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut :

¹⁸Prajudi, Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm 23.

- 1. Untuk adanya kepastian hukum;
- 2. Untuk adanya kepastian hak;
- 3. Untuk memudahkan mendapat fasilitas. Apabila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapat fasilitas. ¹⁹

h. Aspek Yuridis Dari Sistem Perizinan

Aspek yuridis perizinan pada dasarnya meliputi :

Menurut Philipus M. Hadjon sistem perizinan dibagi menjadi 3 bagian pokok, yaitu :²⁰

- 1. Larangan
- 2. Izin
- 3. Ketentuan- ketentuan

i. Lembaga Perizinan Pada Era Otonomi Daerah

Dengan pembentukan daripada daerah-daerah otonom tersebut diharapkan kemajuan kehidupan masyarakat Indonesia di segala bidang dapat berlangsung lebih cepat, oleh karena penyeleseian dari berbagai masalah dapat di lakukan pada tingkat pimpinan pemerintah yang serendah-rendahnya, tidak usah orang berpergian jauh ke ibukota provinsi atau

.

¹⁹*Ibid*hlm 200-201

²⁰Pudyatmoko, Y Sri, *Perizinan (Problem dan Upaya Pembenahan)*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm 18.

ibukota negara dengan mengeluarkan biaya dan tenaga besar serta resiko yang sukar di perhitungkan.²¹

Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan dilain pihak terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakasa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur.²²

Pada masa otonomi daerah pada saat ini telah terjadi pembagian wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah diberikan wewenang dalam bidang pengembangan wilayahnya, dengan adanya pembagian wewenang tersebut pemerintah daerah dapat secara leluasa dalam proses mengembangkan potensi daerah. Dalam pengembangannya potensi daerah dapat dikembangkan secara maksimal tanpa harus menunggu perintah dari pusat yang memerlukan waktu lama. Peran pemerintah daerah dalam pembangunan di era otonomi daerah sangat besar karena kewenangannya yang dulu berada di pemerintahan dan sebagian telah dilaksanakan secara mandiri.

²¹Prajudi,Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 115.

²²Syamsuddin, Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah* , LIPI Press, Jakarta, 2005, hlm 10.

c. Izin Usaha

Izin usaha adalah izin tertulis yang diberikan oleh bupati atau wali kota dan pejabat yang di tunjuk olehnya untuk memberikan hak dalam melakukan usaha.

Jenis peternakan dapat digolongkan menjadi:

- a. Peternakan Unggas, yang terdiri dari :
 - a) peternakan ayam telur;
 - b) peternakan ayam daging;
 - c) peternakan ayam bibit;
 - d) peternakan unggas lainnya;
- b. Peternakan kambing dan domba;
- c. Peternakan babi;
- d. Peternakan sapi potong;
- e. Peternakan kerbau potong;
- f. Peternakan sapi perah;
- g. Peternakan kerbau perah
- h. Peternakan kuda

Izin Usaha Peternakan berakhir karena:

- a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
- b. Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada yang berwenang sebelum jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
- c. Dicabut oleh yang berwenang memberikan Izin Usaha Peternakan, dikarenakan pemegang izin yang bersangkutan melakukan suatu pelanggaran;
- d. Perusahaan yang bersangkutan jatuh pailit;
- e. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan usahanya.

Izin Usaha Peternakan dicabut karena:

- a. pemegang izin tidak melakukan usahanya secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Izin Usaha Peternakan di keluarkan;
- b. pemegang izin tidak mentaati serta melakukan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku

D. Pemberian Izin Usaha Peternakan

Setiap Perusahaan Peternakan dalam skala usaha tertentu wajib memenuhi ketentuan di bidang perizinan usaha sebagai berikut :

- a. Persetujuan Prinsip
- b. Izin Usaha
- c. Izin Perluasan Usaha Peternakan

1. Persetujuan Prinsip

- a. Persetujuan prinsip akan diberikan kepada pemohon izin usaha peternakan untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk dalam perizinan terkait antara lain izin lokasi/Hak Guna Usaha/sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Izin mendirikan Bangunan, Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan(HO), Izin Tenaga Kerja Asing, Izin Pemasangan Instalansi serta peralatan yang diperlukan, serta mebuat Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b. Permohonan Persetujuan Prinsip disampaikan kepada
 Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai
 kewenangan dengan menggunakan Formulir Model IUPm-I (Isian
 Untuk Permintaan Izin usaha Industri)
- c. Bupati/Walikota atau pejabat yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 20 hari kerja atau jangka waktu yang ditetapkan Bupati/Walikota atau Pejabat yang berwenang, sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima

- telah memberikan persetujuan prinsip dengan menggunakan Formulir IUPm-I.I atau menolaknya dengan Formulir IUPi-II ;
- d. Persetujuan Prinsip dapat diubah satu kali berdasarkan permohonan pihak pemohon dengan menggunakan Formulir Model IUPi I.I-2 serta mengikuti ketentuan pada huruf 'c' diatas ;
- e. Persetujuan atau penolakan permohonan terhadap Persetujuan Prinsip diberikan dengan mneggunakan Formulir Model IUPi-I atau Model IUPi-II ;
- f. Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama satu tahun ;
- g. Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, Perusahaan Peternakan wajib menyampaikan laporan kemajuan kegiatanya setiap 6 (enam) bulan sekali dengan menggunakan Formulir Model IUPm-III kepada Bupati / Walikota atau pejabat yang berwenang ;

Persyaratan Administratif Pengajuan Izin Prinsip / Prinsip

- a. Proposal yang berisi tentang rencana dan uraian lengkap usaha yang akan dikerjakan, termasuk biaya / modal usaha yang digunakan ;
- b. Mengisi formulir yang disediakan oleh bagian pelayanan umum di Kota/Kabupaten. Beberapa formulir yang harus diisi adalah formulir permohonan, formulir yang berisi surat pernyataan penyanding, formulir surat pernytaan pengelolaan lingkungan, formulir surat

pernyataan siap sebagai wajib pajak/retribusi dan memenuhi seluruh perizinan yang ditentukan dan formulir data usaha;

- c. Gambar situasi / Denah lokasi usaha;
- d. Salinan KTP pengurus perusahaan;
- e. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- f. Salinan surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan (sertifikat,akta jual-beli);
- g. Data penggunaan tenaga kerja;
- h. Instansi yang berwenang memberikan izin prinsip adalah pemerintah daerah setingkat Kota/Kabupaten ;

Prosedur Pengurusan Pengajuan Izin Prinsip / Prinsip :

- a. Pemohon atau yang diwakilkan mengajukan permohonan kepada bupati dengan menyertakan seluruh persyaratan administratif yang diperlukan;
- b. Setelah pemerintah daerah menerima permohonan, kemudian tim dari pemerintah daerah akan melakukan pemeriksaaan dokumen dan mencocokan dengan kondisi di lapangan. Sewaktu pemeriksaan ini, tim dari pemerintah daerah juga akan melakukan penghitungan besaran biaya yang harus dibayar oleh pemohon;

- c. Waktu yang diperlukan sejak pemohon mengajukan. Permohonan izin sampai keluarnya izin prinsip bervariasi, tergantung kondisi kelengkapan dokumen dan kondisi di lapangan. Keluarnya izin prinsip ini bisa memakan waktu sampai 3(tiga) bulan ;
- d. Besarnya tarif atau retribusi yang harus dibayar oleh pemohon kepada pemerintah daerah ditentukan oleh tim koordinasi pengkajian penanaman modal kabupaten dengan mengacu kepada ketentuan per undang-undangan yang berlaku. Besar tarif ini setinggi-tingginya 0,25% dan serendah-rendahnya 0,1%. Besarnya tarif ini dihitung dari total investasi yang meliputi harga tanah tempat usaha akan dilakukan yang mengacu pada NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak), nilai bangunan yang digunakan, dan perlengkapan dan seluruh peralatan penunjang usaha;

2. Izin Usaha

Pemberian izin usaha:

- a. Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha peternakan wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangannya;
- b. Untuk memperoleh Izin Usaha Permohonan tersebut harus memperoleh Persetujuan Prinsip terlebih dahulu ;

c. Jangka Waktu berlakunya izin usaha peternakan ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan berlaku untuk seterusnya selama perusahaan peternakan yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya;

Permohonan Izin Usaha Peternakan:

- Izin usaha peternakan diberikan kepada Pemohon yang telah memiliki Persetujuan Prinsip dan siap melakukan kegiatan produksi, termasuk untuk memasukkan ternak;
- b. Permohonan Izin Usaha Peternakan ditujukan kepada
 Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
- c. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya selambatlambatnya dalam waktu 20 hari kerja saat diterimanya permohonan izin dimaksud secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima telah melakukan pemeriksaan kesiapan perusahaan untuk berproduksi sesuai dengan pedoman cara budidaya yang baik;
- d. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf "c" tidak dilaksanakan, pemohon yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan telah memenuhi pedoman cara budidaya yang baik dan telah siap melakukan kegiatan produksi kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya;

- e. Selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja atau waktu yang ditetapkan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf "c" atau pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf "d" yang dibuktikan dengan tanda terima, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengeluarkan Izin Usaha Peternakan dengan menggunakan formulir Model IUPi-IV atau menundanya dengan menggunakan formulir Model IUPi-II;
- f. Penundaan pemberian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam huruf "e" dilakukan apabila pemohon belum memiliki/memenuhi salah satu syarat sebagaimana berikut :
 - a. Persetujuan Prinsip dan atau
 - b. Good Farming Practice dan atau
 - c. Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)
- g. Terhadap penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf "f'

 Perusahaan Peternakan diberi kesempatan untuk melengkapi

 persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam waktu

 1 (satu) tahun atau waktu tertentu yang ditetapkan oleh

 Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sejak menerima

 surat penundaan;

- h. Apabila kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf "g" tidak dipenuhi maka permohonan Izin Usaha Peternakan ditolak dengan menggunakan formulir model IUPi-II.
- Apabila pemohon sudah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf "h" maka Izin Usaha Peternakan diberikan dengan menggunakan formulir model IUPi-IV.1
- j. Penolakan pemberian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam huruf "h" dilakukan apabila lokasi kegiatan peternakan tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip
- k. Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf "j" oleh Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peeternakan sesuai kewenangannya dalam waktu selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima, pemohon dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan.

3. Izin PerluasanUsaha

a) Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan dapat melakukan perluasan kegiatan usahanya setelah memperoleh Izin Perluasan Usaha.

- b) Tata cara permohonan dan pemberian izin Perluasan berlaku ketentuan sebagaimana telah diatur dalam tata cara pemberian usaha peternakan.
- c) Persetujuan perluasan tersebut pada huruf "a" tidak diperlukan bagi Perusahaan Peternakan yang menambah jumlah ternak tidak melebihi 30% dari jumlah ternak yang di izinkan dalam Izin Usaha Peternakan.
- d) Dalam hal perluasan tersebut pada huruf "b" disetujui maka Walikota/Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangannya mengeluarkan izin perluasan dengan menggunakan formulir model IUPi-IV.2.

E. Hak Guna Usaha

1. Pengertian Hak Guna Usaha (HGU)

a. Hak Guna Usaha

Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh Negara guna perusahaan, pertanian, perikanan, atau peternakan.²³

2. Ciri-ciri Hak Guna Usaha²⁴

a. HGU tergolong hak atas tanah yang kuat;

²³Samun, Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm 62. ²⁴Ibid

- b. HGU bisa diwariskan;
- c. HGU dapat dijadikan jaminan utang;
- d. Dapat diperalihkan kepada pihak lain;
- e. Hanya dapat dipergunakan untuk keperluan usaha pertanian, perikanan dan peternakan .

3. Hapusnya Hak Guna Usaha²⁵

- a. Jangka waktunya berakhir
- b. Diberhentikan sebelum jangka waktu berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi
- c. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir
- d. Dicabut untuk kepentingan umum
- e. Tanahnya ditelantarkan
- f. Tanahnya musnah

4. Terjadinya Hak Guna Usaha²⁶

Terjadinya Hak Guna Usaha ialah dengan keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.

_

 $^{^{25}}Ibid$

²⁶Ibidhlm 63

Pemberian hak guna usaha wajib didaftarkan di dalam buku tanah pada kantor pertanahan. Hak guna usaha terjadi sejak didaftarkan oleh kantor pertanahan dalam buku tanah, dimana pendaftaran ini sebagai tanda bukti hak (sertifikat tanah) kepada pemegang hak guna usaha

5. Kewajiban pemegang hak guna usaha²⁷

- a. Membayar uang pemasukan negara
- Melaksanakan usaha pertanian , perkebunan , perikanan , dan atau peternakan sesuai peruntukan dengan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya
- Mengusaha sendiri tanah hak guna usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan criteria yang ditetapkan oleh instansi teknis
- d. Membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkaran areal hak guna usaha
- e. Memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan SDA dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditetapkan

.

²⁷*Ibid*hlm 64

- f. Menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan hak guna usaha
- g. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak guna usaha tersebut terhapus
- h. Menyerahkan sertifikat hak guna usaha yang telah hapus kepada kepala pertanahan

F. Hak Gangguan (HO)

1. Pengertian Hak Gangguan (HO)

Izin Gangguan / HO adalah izin atau persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha pada tempat-tempat tertentu yang tidak mengganggu, mencemari dan merusak lingkungan yang berada disekitar. Izin diberikan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapatkan persetujuan masyarakat lingkungan setempat.²⁸

Syarat-syarat:²⁹

- 1. Mengisi formulir yang disediakan
- 2. Fotocopy KTP dan NPWP

²⁸Alkatri, Salwa Awad, 2007, *Efektivitas Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (HO)*, Skripsi , Universitas Brawijaya , Fakultas Hukum . hlm. 5

²⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 5 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan

- 3. Fotocopy IMB yang dilegalisir
- 4. Fotocopy Akta Pendirian yang sudah dilegalisir (bagi perusahaan yang berbadan hukum)
- 5. Fotocopy buku kepemilikan tanah (rencana lokasi usaha)
- 6. Surat persetujuan tetangga
- 7. Rancangan tata letak instalansi mesin / peralatan dan perlengkapan pembangunan industri

G. Upaya Pemantauan Lingkungan / UKL / UPL

1. Pengertian UKL/UPL

UKL/UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.³⁰

Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.³¹

.

³⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

 $^{^{31}}Ibid$

Izin Lingkungan diterbitkan oleh:³²

a) Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan Menteri;

- b) Gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPLyang diterbitkan oleh gubernur; dan
- c) Bupati/Walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh bupati/walikota

Penertiban perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui³³:

- a. Penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru atau
- b. Penyampaian dan penilaian terhadap adendum Amdal dan RKL-RPL.

Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:

a. Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

³²*Ibid*

³³Ibid

- b. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan
 terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin
 Lingkungan kepada Menteri , Gubernur atau
 Bupati/Walikota ; dan
- c. Menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan

H. Izin Mendirikan Bangunan

1. Pengertian Izin Mendirikan Bangunan

Izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru , mengubah , memperluas , mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku .³⁴

2. Tujuan Izin Mendirikan Bangunan

 a) Tata letak ruang adalah tata letak bangunan dan tata lingkungan menjadi teratur dan tertata sesuai dengan ketentuan teknis tata ruang dan tata bangunan

_

³⁴Samun, Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria* Graha Ilmu, Yogjakarta, 2011, hlm 112.

sehingga sangat bermanfaat bagi tata lingkungan kehidupan manusia dan alam ;

- b) Melestarikan Budidaya Arsitektur Tradisional;
- c) Memiliki Kepastian Hukum terhadap bangunan yang dimiliki;
- d) Dapat memudahkan dalam pengurusan : Kredit Bank,
 Izin Usaha dan dapat meyakinkan pihak-pihak yang
 memerlukan dalam transaksi jual-beli, sewa menyewa
 dan lainnya
- e) Menunjang kelangsungan pembangunan Daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 3. Persyaratan Izin mendirikan bangunan gedung.³⁵
 - a) Persyaratan administratif untuk permohonan izin mendirikan bangunan gedung;
 - b) Persyaratan teknis untuk permohonan izin mendirikan bangunan gedung ;
 - c) Penyediaan jasa.

I. Izin Tenaga Kerja Asing

Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) diberikan oleh Dierektur Pengadaan dan Penggunaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

.

³⁵*Ibid*

kepada pemberi kerja tenaga asing, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi visa :

- 1. Copy Surat Keputusan Pengesahan RPTKA;
- 2. Copy paspor TKA yang akan dipekerjakan;
- 3. Daftar riwayat hidup TKA yang akan dipekerjakan;
- 4. Copy ijasah dan/atau keterangan pengalaman kerja TKA yang akan dipekerjakan ;
- 5. Copy surat penunjukan tenaga kerja pendamping; dan
- 6. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 1 (satu) lembar .

Dalam hal Ditjen Imigrasi telah mengabulkan permohonan visa untuk dapat bekerja atas nama TKA yang bersangkutan dan menertibkan surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian visa, maka pemberi kerja TKA mengajukan permohonan IMTA dengan melampirkan :

- 1. Copy draft perjanjian kerja;
- Bukti pembayaran dan kompensasi penggunaan TKA melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri;
- 3. Copy polis asuransi;
- 4. Copy surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian visa ; dan
- 5. Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar .

Dan juga harus mendapatkan persetujuan dari Bupati / Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai dengan kewenangannya.

J. Izin Pemasangan Instalansi serta peralatan yang diperlukan

Dalam menyelenggarakan usaha peternakan maka diperlukan alat dan mesin yang pengadaan, peredaran dan penggunaanya perlu diawasi dimana alat dan mesin peternakan di atur di dalam pasal 24 Undang Undang Republik Indonesia No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Alat dan mesin yang digunakan untuk menghasilkan barang konsumsi sepeti telur, daging, dan juga susu harus dapat menjamin produk yang berkualitas layak dan aman untuk di konsumsi.

Untuk daging dipersyaratkan harus yang halal, alat dan mesin yang akan digunakan juga hsrus mampu menghasillkan produk yang aman , sehat ,utuh dan halal (ASUH). Dalam penerapannya alat dan mesin yang digunakan harus memperhatikan kesejahteraan hewan. Alat dan mesin peternakan digunakan untuk melaksanakan fungsi pembibitan dan budidaya, pakan , serta panen dan pasca panen. Alat dan mesin peternakan digunakan untuk melaksanakan fungsi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner atau kesehatan masyarakat yang berkaitan langsung dengan hewan, kesejahteraan hewan, dan pelayanan kesehatan hewan. Karena banyaknya alat dan mesin tersebut maka diperlukan adanya pengawasan dan diperlukan adanya standar alat dan

mesin peternakan juga keehatan hewan yang harus ditetapkan dengan Peraturan Menteri .

Pada prinsipnya setiap orang yang mempunyai usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan. Namun untuk memberikan perlindungan kepada pengguna alat dan mesin konsumen dari produk hewan yang dihasilkan dengan menggunakan alat dan mesin, serta mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai rekayasa untuk menghasilkan prototipe, dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan bahwa yang dapat memproduksi alat dan mesin di dalam negeri hanya setiap orang yang memperoleh izin dari Bupati/Walikota. Demikian juga pemasukan alat dan mesin dari luar negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang memperoleh izin dari menteri yang bertanggung jawab dibidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Menteri.

Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang supaya penggunaan alat dan mesin dari dalam negeri lebih diutamakan dan masyarakat yang menggunakan alat dan mesin dapat dilindungi kepentingannya. Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini diharapkan pengembangan maupun pemanfaatan alat dan mesin dapat lebih optimal untuk mewujudkan bisnis peternakan yang berdaya saing dan menunjang terwujudnya sistem kesehatan hewan nasional.